

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 239/E/O/2011

TENTANG

PENYELENGGAPAN PROGRAM-PROGRAM STUDI  
PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi pada Universitas Negeri Padang di Padang, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program-program Studi Pendidikan Fisika jenjang program pascasarjana (S2), Pendidikan Kimia jenjang program pascasarjana (S2), Pendidikan Biologi jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Negeri Padang di Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program-program Studi Pendidikan Fisika jenjang program pascasarjana (S2), Pendidikan Kimia jenjang program pascasarjana (S2), Pendidikan Biologi jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Negeri Padang di Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/UJ/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.



Memperhatikan

Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi  
Nomor 2893/E2.2/2011 tanggal 18 Mei 2011,

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:  
1 Pendidikan Fisika jenjang program pascasarjana (S2),  
2 Pendidikan Kimia jenjang program pascasarjana (S2),  
3 Pendidikan Biologi jenjang program pascasarjana (S2)  
pada Universitas Negeri Padang di Padang.
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Universitas Negeri Padang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT** : Apabila Universitas Negeri Padang tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA** : Universitas Negeri Padang wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2011

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

anb.

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

ttd

**DJOKO SANTOSO**  
NIP 19530909 1978031 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

